



Urgensi Akreditasi dalam Sistem Persekolahan: Telaah Konseptual tentang Tujuan, Manfaat, dan Fungsi

Ulya Ulfah¹, Raihanah², Husnul Yaqin³, Hilmi Mizani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: ulyaulfah579@gmail.com¹, Raih4645@gmail.com², husnulyaqin@uin-antasari.ac.id³, hilmimizani.iain@gmail.com⁴

Abstact

Accreditation is a strategic instrument in the school system that serves to guarantee and control the quality of education nationally. This article aims to conceptually examine the urgency of accreditation in the school system by examining its basic concepts, objectives, benefits, and functions. The research employed a library research approach with qualitative-descriptive methods. Data were obtained from laws and regulations, specifically Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, accreditation policies and guidelines issued by the National Accreditation Board for Schools/Madrasahs (BAN-S/M), and scientific literature related to education quality assurance systems. The analysis was conducted using content analysis techniques to synthesize various relevant concepts and regulations. The study results indicate that accreditation is a systematic and comprehensive assessment process of the eligibility and performance of educational units, resulting in a ranking (A, B, C, or not accredited). Conceptually, accreditation aims to provide an overview of school performance and ensure the eligibility of educational services. Its benefits are felt by various stakeholders, from schools, principals, teachers, the community, and the government, serving as a basis for guidance, development, and policymaking. Functionally, accreditation serves as a means of knowledge, public accountability, and continuous quality development and improvement. The implementation of the performance-based Educational Unit Accreditation Instrument (IASP 2020) emphasizes a paradigm shift from compliance-based to performance-based, thus increasingly orienting accreditation toward the quality of learning processes and outcomes. Thus, accreditation is a strategic instrument in strengthening the national education quality assurance system.

Keywords: :school accreditation, quality assurance, school system, IASP 2020, education accountability.

Abstrak

Akreditasi merupakan instrumen strategis dalam sistem persekolahan yang berfungsi menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan secara nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual urgensi akreditasi dalam sistem persekolahan dengan menelaah aspek konsep dasar, tujuan, manfaat, dan fungsinya. Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan dan pedoman akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), serta literatur ilmiah terkait sistem penjaminan mutu pendidikan. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mensintesis berbagai konsep dan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akreditasi merupakan proses penilaian sistematis dan komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan pendidikan yang menghasilkan pengakuan peringkat (A, B, C, dan tidak terakreditasi). Secara konseptual, akreditasi memiliki tujuan memberikan gambaran kinerja sekolah dan menjamin kelayakan layanan pendidikan. Manfaatnya dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, kepala sekolah, guru, masyarakat, hingga pemerintah

sebagai dasar pembinaan, pengembangan, dan pengambilan kebijakan. Secara fungsional, akreditasi berperan sebagai sarana pengetahuan, akuntabilitas publik, serta pembinaan dan peningkatan mutu berkelanjutan. Penerapan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020) berbasis kinerja menegaskan pergeseran paradigma dari compliance-based menuju performance-based, sehingga akreditasi semakin berorientasi pada kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, akreditasi merupakan instrumen strategis dalam penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan nasional.

Kata kunci: akreditasi sekolah, penjaminan mutu, sistem persekolahan, IASP 2020, kuantabilitas pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas¹. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, mutu pendidikan menjadi indikator penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Untuk menjamin dan mengendalikan mutu tersebut, diperlukan suatu mekanisme evaluasi yang objektif, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen strategis yang dipakai dalam sistem persekolahan di Indonesia adalah akreditasi.

Secara normatif, akreditasi ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bentuk penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan². Dalam implementasinya, akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan oleh lembaga independen dan profesional, yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang bertugas melakukan penilaian secara komprehensif atas kinerja dan mutu satuan pendidikan. Hasil dari proses tersebut dijadikan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemerintah.

Urgensi akreditasi dalam sistem persekolahan tidak hanya terletak pada aspek administratif berupa pemberian sertifikat atau peringkat, melainkan juga pada fungsinya sebagai instrumen penjaminan mutu (quality assurance) dan pengendalian mutu (quality control)³. Melalui akreditasi, sekolah memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kinerja dan pencapaian standar nasional pendidikan. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan

¹ Laurensius Dihe Sanga dan Yvonne Wangdra, "Pendidikan adalah faktor penentu daya saing bangsa," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)* 5 (2023): 84–90.

² H. Robianto dan Sri Mulyani, "Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi," *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, 2020, 46.

³ Lintang Alifia Lubis dkk., "Akreditasi Madrasah Sebagai Instrumen Penjaminan Mutu SDM Pendidikan Islam," *Mesada: Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 1369–77.

jaminan bahwa layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, akreditasi berperan sebagai mekanisme akuntabilitas publik sekaligus pendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Perkembangan kebijakan akreditasi, termasuk penerapan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020), menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kepatuhan dokumen (compliance based) menuju pendekatan berbasis kinerja (performance based). Perubahan ini menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar proses evaluasi administratif, tetapi lebih menekankan pada kualitas proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, tujuan, manfaat, dan fungsi akreditasi menjadi sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara konseptual urgensi akreditasi dalam sistem persekolahan dengan menelaah aspek tujuan, manfaat, dan fungsinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan manajemen pendidikan serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya akreditasi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang bersifat konseptual. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis mendalam mengenai konsep dasar, tujuan, manfaat, dan fungsi akreditasi dalam sistem persekolahan berdasarkan sumber-sumber teoritis dan regulatif yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah, serta berbagai pedoman dan instrumen akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Selain itu, penelitian juga merujuk pada kebijakan dan regulasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai otoritas penyelenggara sistem pendidikan nasional.

Bahan sekunder mencakup buku-buku manajemen pendidikan, jurnal ilmiah terkait sistem penjaminan mutu pendidikan, artikel penelitian tentang implementasi akreditasi sekolah, serta literatur yang membahas Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020) sebagai paradigma baru dalam sistem akreditasi berbasis kinerja (performance based). Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, otoritas ilmiah, dan keterkaitannya dengan tema urgensi akreditasi dalam sistem persekolahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan: (1) konsep dasar akreditasi sekolah, (2) tujuan akreditasi dalam sistem persekolahan, (3) manfaat akreditasi bagi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), dan (4) fungsi akreditasi sebagai instrumen penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Data yang didapat kemudian dikaji menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan melalui cara mengkategorikan tema-tema utama, menginterpretasikan makna konseptual dari berbagai definisi dan regulasi, serta mensintesis berbagai pandangan ahli dan kebijakan resmi untuk memperoleh pemahaman yang sistematis. Peneliti juga melakukan komparasi antara konsep normatif dalam regulasi dengan implementasi praktis akreditasi berbasis IASP 2020 untuk melihat pergeseran paradigma dari compliance based menuju performance based.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan pemetaan konseptual yang komprehensif mengenai urgensi akreditasi sebagai instrumen pengakuan kelayakan, mekanisme akuntabilitas publik, serta sarana pembinaan dan pengembangan mutu sekolah secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian manajemen pendidikan sertamenjadi referensi konseptual bagi penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Konsep Dasar Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan telah banyak dikaji dalam penelitian nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi kinerja sekolah, baik dari aspek manajemen, proses pembelajaran, maupun hasil belajar siswa. Akreditasi juga mendorong

sekolah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.⁴

Akreditasi Adalah sebuah kegiatan pengakuan dan penilaian terhadap suatu Lembaga Pendidikan tentang kelayakan kinerja suatu Lembaga Pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (Basnas) atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi dilakukan karena ada beberapa tujuan dan manfaat yang telah diuraikan di atas. Selain itu juga, mempunyai hasil yang berupa sertifikat peringkat terakreditasi yang bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: A, B, dan C, D dan tidak terakreditasi. Akreditasi memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵

1. Pengakuan atas lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah diniali bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu (KBBI)
2. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya hak seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya (KBBI)
3. Kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.⁶
4. Kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan nasional 087/U/2002.

Makna akreditasi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh BASANAS yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditas ini dilakukan dengan membandingkan keadaan sekolah yang sebenarnya dengan kriteria standar yang telah ditetapkan.

⁴ Alya Nabila dkk., "AKREDITASI SEKOLAH SEBAGAI JAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMA NEGERI 1 DAN 2 PARINGIN," *Jurnal Satya Widya* 41, no. 1 (2025).

⁵ Rangkuti dan Dwinita Apriyani, *Kepengawasan Pendidikan dan Akreditasi Sekolah*, 2023.

⁶ Abdullah dkk., *Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Garut Jawa Barat (2020-2021)*., t.t.

Sekolah status “terakreditasi” jika keadaan sekolah yang sebenarnya telah memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari akreditasi adalah pengakuan bagi sekolah yang terakreditasi diklasifikasi menjadi 3 tahapan yaitu:⁷

1. A (Amat Baik) dengan nilai antara 91-100
2. B (baik) dengan nilai antara 85-91
3. C (cukup) dengan nilai 70-85

Jika nilai tersebut kurang dari 70 maka sekolah tersebut tidak layak untuk mendapatkan pengakuan terakreditasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah mengenai masa berlaku akreditasi yang telah diperolehnya, antara lain:

1. Peringkat akreditasi berlaku selama 4 tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi
2. Sekolah wajib mengajukan permohonan reakreditasi yaitu 6 bulan sebelum masa akreditasi berakhir
3. Sekolah yang menghendaki reakreditasi bisa mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 1 atau 2 tahun setelah penetapan akreditasi.
4. Sekolah yang masa akreditasinya telah berakhir dan sudah mengajukan permohonan reakreditasi namun belum di tindak lanjuti maka sekolah tersebut masih menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.

Sekolah yang masa akreditasinya berakhir dan menolak untuk reakreditasi maka peringkat akreditasi yang terdahulu sudah tidak berlaku. Pengertian akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (22). Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.⁸

⁷ Putri, *Analisis Strategi Sekolah Dalam Mencapai Akreditasi Unggul Di Sdit Mutiara Global Kampar.*, t.t.

⁸ Iskanto dkk., “Pelaksanaan proses akreditasi sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan sekolah/madrasah,” bag. 47-57, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 2 (t.t.).

Tujuan Akreditasi Sistem Persekolahan

Tujuan akreditasi sistem persekolahan pada dasarnya sejalan dengan konsep *quality assurance* dalam pendidikan, yaitu untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja sekolah serta memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam kajian internasional, akreditasi dipandang sebagai mekanisme evaluasi eksternal yang bertujuan untuk menilai efektivitas institusi pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, akreditasi juga digunakan sebagai alat untuk mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui proses refleksi dan evaluasi diri sekolah.⁹

Berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan nasional nomor 087/U/2002, akreditasi sekolah mempunyai tujuan, yaitu¹

1. Memperoleh Gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu
2. Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggara pelayanan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggara pelayanan pendidikan. Tujuan akreditasi tersebut berarti bahwa hasil akreditasi itu:
 - a. Memberikan Gambaran Tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya.
 - b. Memberikan jaminan kepada public bahwa sekolah tersebut telah di akreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional
 - c. Memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

Manfaat Akreditasi Sistem Persekolahan

Manfaat akreditasi dalam sistem persekolahan dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme *quality assurance* yang berfungsi menjamin mutu pendidikan secara sistematis. Studi berbasis Scopus menunjukkan bahwa akreditasi merupakan strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mendorong lembaga untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi berkelanjutan. Akreditasi juga membantu institusi

⁹ Shuliweeh Alenezi dkk., "Impact of External Accreditation on Students' Performance: Insights from a Full Accreditation Cycle," *Heliyon* 9, no. 5 (2023): e15815, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15815>.

¹ Yumesri dkk., "Tantangan Akreditasi Sekolah di Era Digitalisasi Pendidikan," *Journal Of Social Science Research*, t.t.

dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, termasuk peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola sekolah.¹

Hasil penilaian suatu sekolah mempunyai beberapa manfaat bagi beberapa kelompok kepentingan, di antaranya adalah sebagai berikut¹ :

3. Bagi sekolah

- a. Sebagai acuan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan sekolah.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah.
- c. Sebagai pendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara gradual.
- d. Selain sebagai sekolah yang berkualitas, sekolah yang terakreditasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, Masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.

4. Bagi kepala sekolah

- a. Sebagai bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan usaha warga sekolah termasuk kinerja kepala sekolah selama 1 periode (4 tahun)
- b. Sebagai bahan m untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja disekolah

5. Bagi Guru

Dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dari bekerja keras untu memberi layanan yang terbaik bagi siswanya.

6. Bagi Masyarakat (wali murid)

- a. Sebagai informasi yang valid untuk mengungkapkan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap lembaga
- b. tanda bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga mereka mempunyai kepercayaan terhadap dirinya bahwa ia mampu masuk dan bersekolah dilembaga pendidikan yang terakreditasi nasional

¹ Atul Kumar dkk., "Focused¹Literature Review on Accreditation and Quality Assurance: Insights and Future Research Agenda," *Quality Assurance in Education* 33, no. 3 (2025): 376–92, <https://doi.org/10.1108/QAE-08-2024-0170>.

¹ Maulana dan Muhammad Iqbal, "Peran sistem akreditasi dalam meningkatkan produktivitas di lembaga pendidikan.," bag. 47-57, *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022).

7. Bagi Dinas Pendidikan

- a. Sebagai patokan dalam rangka menciptakan kualitas pendidikan di daerah masing-masing
- b. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional Badan Akreditasi Sekolah di tingkat dinas

8. Bagi Pemerintahan

- a. Bahan masukan untuk mengembangkan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan untuk publik yang bersifat nasional.
- b. Sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipakai sebagai patokan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan usaha pendidikan secara makro
- c. Bahan informasi penting untuk menyusun anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional, dan terutama pada program dan penganggaran pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Fungsi Akreditasi Sistem Pendidikan

Fungsi akreditasi dalam sistem pendidikan bukan hanya sebagai alat ukur kelayakan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan (*knowledge function*) bagi berbagai pihak terkait. Melalui proses akreditasi, diperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai kondisi riil sekolah, baik dari aspek input, proses, maupun output pendidikan. Informasi ini menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk memahami kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Dalam kajian internasional, akreditasi disebut sebagai mekanisme evaluasi eksternal yang menghasilkan data objektif untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Bagi sekolah sangat penting yang akan melaksanakan akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program atau satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22)¹. Akreditasi juga berfungsi sebagai alat pengendalian mutu (*quality control*) dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah dapat menggunakan hasil akreditasi untuk memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah serta menentukan

¹ Abdullah dkk., *Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Garut Jawa Barat (2020-2021)*.

kebijakan yang tepat untuk pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga, akreditasi memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan pendidikan berbasis data.¹

Mengingat pentingnya akreditasi di sekolah dilaksanakan sebagai bentuk upaya sekolah dalam menjamin dan mengendalikan mutu kualitas pendidikan, maka perlu kesiapan dari sekolah dalam menghadapi pelaksanaan akreditasi sekolah dengan cara yaitu memahami pedoman akreditasi yang berlaku, memahami Instrumen Akreditasi Satuan Pendidik (IASP 2020) dan melakukan telaah instrument akreditasi yang ada, serta dalam hal ini tenaga kependidikan dan pendidikan, komite sekolah dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan akreditasi. Pelaksanaan akreditasi sekolah dengan menggunakan IASP 2020 ini berbeda dengan sistem akreditasi yang lama, Dimana pada akreditasi menggunakan IASP 2020 lebih menekankan *performance based* atau kinerja sekolah dari pada *complain based* atau berbasis dokumen¹. Sekolah binaan yang dapat mempersiapkan akreditasi sangatlah membutuhkan pendampingan dari pengawas.

Fungsi akreditasi dalam sistem pendidikan mencakup fungsi pengetahuan, akuntabilitas, pembinaan, peningkatan produktivitas, serta pengendalian mutu pendidikan. Akreditasi bukan hanya sekadar penilaian administratif, tetapi merupakan instrumen strategis yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan sistematis.¹

Akreditasi sekolah yang komprehensif dapat memetakan secara utuh profil sekolah/madrasah yang memiliki fungsi sebagai berikut¹ :

1. Pengetahuan, yaitu sebagai bekal untuk semua bersangkutan tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dipandang dari berbagai unsur dengan menyesuaikan standar nasional pendidikan beserta indicator-indikatornya
2. Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk keseriusan sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang ditunjukkan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai pembentukan bagi sekolah/madrasah,

¹ Atul Kumar dkk., “Focused Literature Review on Accreditation and Quality Assurance: Insights and Future Research Agenda,” *Quality Assurance in Education* 33, no. 3 (2025): 376–92, <https://doi.org/10.1108/QAE-08-2024-0170>.

¹ Alamanda dkk., “Akreditasi Sebagai Instrumen Pembangunan Mutu Madrasah (Telaah Kebijakan Dan Rekomendasi Strategis).” *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 2025.

¹ Afridoni Afridoni dkk., “Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13832–38, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4402>.

¹ Yadnya dan Gusti Ageng Oka, *Kiat Sukses Menyiapkan Akreditasi Sekolah.*, 2020.

pemerintah, dan Masyarakat dalam mengupayakan meningkatnya mutu sekolah/madrasah.

KESIMPULAN

Akreditasi sekolah merupakan suatu proses penilaian dan pengakuan terhadap kelayakan serta kinerja lembaga pendidikan yang dilakukan oleh lembaga independen berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk evaluasi administrasi, namun juga sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang berperan penting dalam menghasilkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Melalui proses akreditasi, sekolah dapat mengetahui kondisi riilnya, baik dari aspek manajemen, proses pembelajaran, maupun hasil pendidikan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perbaikan dan pengembangan.

Tujuan utama penilaian sekolah adalah untuk memperoleh bayangan kinerja sekolah dan menentukan tingkat kelayakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penilaian sekolah juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memenuhi standar nasional pendidikan dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

Manfaat akreditasi dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari sekolah, kepala sekolah, guru, masyarakat, hingga pemerintah. Bagi sekolah, akreditasi digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan mutu dan pengembangan kelembagaan. Bagi kepala sekolah dan guru, penilaian sekolah menjadi dasar evaluasi kinerja dan peningkatan profesionalisme. Sementara bagi masyarakat dan pemerintah, akreditasi berfungsi sebagai sumber informasi, alat kontrol mutu, serta dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

Secara keseluruhan, akreditasi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan, yaitu sebagai sumber pengetahuan, alat akuntabilitas, sarana pembinaan dan pengembangan, serta pengendalian mutu pendidikan. Dengan pendekatan berbasis kinerja seperti dalam IASP 2020, akreditasi semakin menekankan pada kualitas nyata proses dan hasil pendidikan. Dengan ini, penilaian sekolah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, namun juga merupakan instrumen penting demi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ayu Qurrota' Ayun, dan Harry Priatna Sanusi. *Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Garut Jawa Barat (2020-2021)*. t.t.
- Afridoni, Afridoni, Suntama Putra, Salfen Hasri, dan Sohiron Sohiron. "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13832–38. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4402>.
- Alamanda, Friska, dan Muhammad Syaifuddin. "Akreditasi Sebagai Instrumen Pembangunan Mutu Madrasah (Telaah Kebijakan Dan Rekomendasi Strategis)." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 2025.
- Alenezi, Shuliweeh, Ayman Al-Eadhy, Rana Barasain, Trad S. AlWakeel, Abdullah AlEidan, dan Hadeel N. Abohumid. "Impact of External Accreditation on Students' Performance: Insights from a Full Accreditation Cycle." *Heliyon* 9, no. 5 (2023): e15815. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15815>.
- Iskamto, Dedi, Jeli Nata Liyas, dkk. "Pelaksanaan proses akreditasi sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan sekolah/madrasah." Bag. 47-57. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 2 (t.t.).
- Kumar, Atul, Jaiprakash Paliwal, Mahesh Singh, dkk. "Focused Literature Review on Accreditation and Quality Assurance: Insights and Future Research Agenda." *Quality Assurance in Education* 33, no. 3 (2025): 376–92. <https://doi.org/10.1108/QAE-08-2024-0170>.
- Lubis, Lintang Alifia, Juliani Juliani, Farlentina Era Dewi, Khairani Balqis, dan Dara Putri Cia. "Akreditasi Madrasah Sebagai Instrumen Penjaminan Mutu SDM Pendidikan Islam." *Mesada: Journal of Innovative Research* 2, no. 2 (2025): 1369–77.
- Maulana, dan Muhammad Iqbal. "Peran sistem akreditasi dalam meningkatkan produktivitas di lembaga pendidikan." Bag. 47-57. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022).
- Nabila, Alya, Raihani, Yuliani, Aslamiah, dan Celia Cinantya. "AKREDITASI SEKOLAH SEBAGAI JAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMA NEGERI 1 DAN 2 PARINGIN." *Jurnal Satya Widya* 41, no. 1 (2025).
- Putri. *Analisis Strategi Sekolah Dalam Mencapai Akreditasi Unggul Di Sdit Mutiara Global Kampar*. t.t.
- Rangkuti, dan Dwinita Apriyani. *Kepengawasan Pendidikan dan Akreditasi Sekolah*. 2023.
- Robianto, H., dan Sri Mulyani. "Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi." *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, 2020, 46.
- Sanga, Laurensius Dihe, dan Yvonne Wangdra. "Pendidikan adalah faktor penentu daya saing bangsa." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)* 5 (2023): 84–90.
- Yadnya, dan Gusti Ageng Oka. *Kiat Sukses Menyiapkan Akreditasi Sekolah*. 2020.

Ulya Ulfah, Raihanah, Husnul Yaqin, Hilmi Mizani: Urgensi, Akreditasi dalam Sistem Persekolahan: Telaah Konseptual tentang Tujuan, Manfaat dan Fungsi

Yumesri, Suaidi, Minah Elwida, dan Sudur. ““Tantangan Akreditasi Sekolah di Era Digitalisasi Pendidikan”.” *Journal Of Social Science Research*, t.t.